



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Permana Alias Ape Bin Ayi Jaelani;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 8 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Samoja Lebak Rt001 Rw010 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asep Permana Alias Ape Bin Ayi Jaelani tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Asep Permana Alias Ape Bin Ayi Jaelani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Asep Permana Alias Ape Bin Ayi Jaelani** selama **3 (tiga) tahun** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----**Nihil**-----
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Asep Permana Alias Ape Bin Ayi Jaelani** pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kampung Cieundeur Rt01 Rw01 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan luka-luka berat pada tubuh orang lain an. Yudi Maulana**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib ketika Saksi Yudi Maulana dirumah Sdr. Agis yang beralamat di Kampung Bunut Rt03 Rw07 Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Saksi Yudi Maulana menerima telepon dari Sdr. Yudi Supriadi meminta bantuan jika teman Saksi Yudi Maulana atas nama Sdr. Dede Alias Onyol dianiaya/dibacok di daerah Cieundeur Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur tepatnya di Gudang Alfa selanjutnya Saksi Yudi Maulana langsung berangkat menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik dari Sdr. Ivo Ketika berjumpa dengan Sdr. Dede Alias Onyol, Sdr. Gugum, Sdr. Dede Agung dan Sdr. Yudi Supriadi di depan Gudang Alfa lalu Saksi Yudi Maulana memarkirkan sepeda motornya di parkir;
- Selanjutnya sekira pukul 01.30 wib Saksi Yudi Maulana bersama dengan Sdr. Dede Alias Onyol, Sdr. Gugum, Sdr. Yudi Supriadi, Sdr. Dede Agung

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cjr



berangkat ke rumah kontrakan milik Sdr. Anggi, setiba di rumah Sdr. Anggi lalu Sdr. Dede Agung dan Sdr. Dede Alias Onyol naik ke lantai dua menuju kamarnya Sdr. Anggi sedangkan Saksi Yudi Maulana, Sdr. Gugum dan Sdr. Yudi Supriadi berada di depan kontrakan, ketika itu terdengar suara keributan dari lantai atas dengan Sdr. Dede Alias Onyol mendobrak pintu kamar kontrakan di lantai atas hingga datang seorang warga yang menegur Saksi Yudi Maulana kemudian Saksi Yudi Maulana berinisiatif ke rumah Rt setempat Ketika Saksi Yudi Maulana berjalan menuju rumah Ketua Rt tiba tiba ada sekumpulan orang yang meneriaki maling terhadap Saksi Yudi Maulana dan teman-teman dari Saksi Yudi Maulana, lalu dikarenakan panik Saksi Yudi Maulana berlari ke arah jalan raya sedangkan Sdr. Gugum dan Sdr. Yudi Supriadi sudah lari duluan dengan dikejar oleh beberapa orang warga hingga saat di jalan raya Sdr. Gugum dan Sdr. Yudi Supriadi berlari kearah Sekolah MTs Alhidayah sedangkan Saksi Yudi Maulana menyebrang ke depan lokasi Gudang Alfa untuk meminta bantuan sesampai di depan Pintu Gerbang Alfa sekira pukul 02.00 wib yang beralamat Kampung Cieundeur Rt01 Rw01 Desa Bunisari Kec. Warungkondang Kab. Cianjur ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengejar Saksi Yudi Maulana lalu Saksi Yudi Maulana terjatuh dan salah satu dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut yaitu Terdakwa Asep Permana menebaskan sebilah golok ke arah Helm yang dikenakan oleh Saksi Yudi Maulana, lalu kembali menebaskan goloknya ke arah bagian muka dari Saksi Yudi Maulana akan tetapi mengenai tangan sebelah kanan dari Saksi Yudi Maulana saat Saksi Yudi Maulana menangkis tebasan dari Terdakwa, selanjutnya datang beberapa orang petugas security dari Gudang Alfa membantu Saksi Yudi Maulana dengan menghubungi petugas kepolisian setempat selanjutnya Saksi Yudi Maulana dibawa ke RSUD Sayang – Cianjur.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan (Visum Et Refertum) dengan No.: 09/Vis/RSU/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 menyimpulkan pada pasien laki-laki berumur lebih kurang dua puluh empat tahun ini ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dan patah pada daerah lengan bawah akibat kekerasan tumpul sehingga harus dilakukan Tindakan operatif bedah tulang untuk pemasangan ORIF (open reduction internal fixation). Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDI MAULANA Bin BUDI RUKMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengeroyokan dan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Kampung Cieundeur Rt01 Rw01 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur di depan pintu masuk Gudang PT. Alfaria;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyokan dengan cara menebaskan sebilah golok mengenai helm yang Saksi pakai kemudian menebaskan lagi beberapa kali kebagian wajah tetapi mengenai tangan sebelah kanan ketika Saksi tangkis dalam posisi terlentang akibat jatuh;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke salah satu kontrakan bersama Sdr. Dede, Sdr. Gugum, Sdr. Dede Agung dan Sdr. Yudi Supriadi di rumah kontrakan, Sdr. Dede, dan Sdr. dede agung masuk ke dalam kontrakan tidak lama terjadi kegaduhan ketika Saksi hendak ke rumah Ketua RT beberapa orang meneriaki maling kepada Saksi;
- Bahwa Saksi panik kemudian bersama Sdr. Gugum dan Sdr. Yudi Supriadi lari ke arah jalan raya Sdr. Gugum dan Sdr. Yudi Supriadi lari ke arah sekolah MTs Al Hidayah sedangkan Saksi ke depan Gudang Alfa untuk meminta bantuan tetapi Saksi masih di kejar oleh orang yang bersama satu orang temannya di depan gerbang Saksi terjatuh hingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena Saksi tidak mempunyai masalah sebelumnya Saksi hanya panik di tuduh maling oleh warga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib ketika Saksi Yudi Maulana di rumah Sdr. Agis di Kampung Bunut Rt03 Rw07 Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur Saksi menerima telepon dari Sdr. Yudi Supriadi meminta bantuan jika Sdr. Dede dibacok di daerah Kampung Cieundeur Desa Cieundeur Warungkondang Kabupaten Cianjur di depan Gudang Alfa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi berangkat dari rumah Sdr. Agis menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sdr. Ivo Saksi bertemu dengan Sdr. Dede, Sdr, Gugum, Sdr, Dede Agung dan Sdr, Yudi Supriadi di depan Gudang Alfa saat Saksi parkir sepeda motor di parkir Toko alfa, sekira pukul 01.30 Wib Saksi, Sdr. Dede, Sdr. Gugum, Sdr. Yudi Supriadi dan Sdr. Dede Agung berangkat ke rumah kontrakan milik Sdr. Anggi dengan berjalan kaki sedangkan tiga unit sepeda motor milik kami di parkir di parkir alfamart Cieundeur;
 - Bahwa di rumah kontrakan milik Sdr. Anggi, Sdr. Dede Agung dan sdr. Dede naik ke lantai dua menuju kamar pacanya Sdr. Dede sedangkan Saksi Sdr. Gugum dan Sdr. Yudi Supriadi berada di depan kontrakan, ketika terdengar suara keributan dari lantai atas Saksi Sdr. Dede mendobrak pintu kamar kontrakan di lantai dua hingga datang warga menegur Saksi kemudian Saksi berinisiatif ke rumah ketua RT setempat ketika Saksi berjalan menuju rumah ketua RT tiba-tiba ada sekumpulan orang yang meneriaki maling kepada Saksi;
 - Bahwa karena panik Saksi berlari ke arah jalan raya Sdr. Gugum, Sdr. Yudi Supriadi sudah lari duluan di kejar oleh warga pada saat di jalan raya Sdr. Gugum, Sdr. Yudi Supriadi berlari ke arah sekolah MTs Alhidayah sedangkan Saksi menyebrang ke depan Lokasi Gudang alfa untuk meminta bantuan sesampainya di depan Pintu gerbang Gudang alfa dua orang tidak dikenal mengejar Saksi tepat di depan Pintu gerbang Saksi terjatuh Terdakwa menebaskan sebilah golok ke bagian helm yang Saksi pakai pertama kali menebaskan sebilah golok mengenai helm kemudian menebaskan lagi beberapa kali ke bagian wajah tetapi mengenai tangan sebelah kanan karena Saksi tangkis dalam posisi terlentang akibat jatuh bersamaan dengan itu ada security gudang alfa membantu Saksi menghubungi petugas kepolisian tidak lama Petugas Kepolisian Warungkondang membawa Saksi ke RSUD Cianjur;
 - Bahwa Akibat kekerasan tersebut Saksi mengalami luka terbuka serta patah tulang bagian tangan kanan dan dilakukan perawatan medis di RSUD Cianjur sebanyak 37 jahitan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **DEDE MAULANA YUSUP Als ONYOL Bin H. HIDAYATULLOH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Yudi Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Kampung Cieundeur Rt01 Rw01 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur di depan pintu masuk Gudang PT. Alfaria;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan dari saksi korban Yudi Maulana Terdakwa menebaskan sebilah golok mengenai tangan sebelah kanan Saksi korban Yudi Maulana;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban Yudi Maulana tempat kejadian dipintu gerbang gudang alfa yang sering dilalui oleh orang umum serta tempat terbuka untuk umum;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi korban Yudi Maulana berada di Kantor Polsek Warungkondang sebelumnya Saksi diamankan dan dibawa warga Kampung Cieundeur Rt003 Rw001 Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Budi Rukmana yang hendak membuat laporan Polisi dan keterangannya bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Saksi korban Yudi Maulana;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama Saksi Yudi Supriadi, Saksi Gugum Gumilar dan Saksi Dede Agung main di daerah Rancagoong Cilaku Cianjur dengan menggunakan dua unit sepeda motor berboncengan dan Saksi dibonceng oleh saksi Yudi Supriadi berangkat dari Rancagoong menuju Warungkondang ditengah perjalanan Saksi meminta saksi Yudi Supriadi untuk mengantarkannya ke salah satu kontrakan di Kampung Cieundeur Desa Cieundeur untuk menemui teman perempuan Saksi;
- Bahwa Saksi Yudi Supriadi menunggu di luar kontrakan sedangkan Saksi naik ke lantai dua kamar kontrakan saat itu Saksi cekcok dengan temen perempuan Saksi hingga terjadi kegaduhan saat itu Saksi turun ke lantai satu dan bertemu dengan Terdakwa dan terjadi adu mulut serta Terdakwa memesatkan sebilah golok kehadapan Saksi akhirnya Saksi bersama Saksi Yudi Supriadi pergi meninggalkan lokasi kontrakan menuju jalan Raya di Kampung Cieundeur pinggir sekolah MTS Alhidayah berjarak sekitar 500 meter dari rumah kontrakan diatas menunggu dua orang yaitu Saksi Gugum Gumilar dan Saksi Dede Agung tidak lama datang kami berkumpul ketika berkumpul Saksi Dede Maulana Yusup menceritakan terkena sabetan golok di telapak tangan oleh seseorang di kontrakan pacar Saksi kemudian kami sepakat mencari orang yang telah menyabetkan sebilah golok;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi menyuruh saksi Yudi Supriadi untuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi teman-teman lainnya, saat itu menghubungi Sdr. Ivo, Sdr. Ega dan Saksi korban Yudi Maulana;

- Bahwa tidak lama Saksi korban Yudi Maulana datang menghampiri kami di jalan Raya di Kampung Cieundeur pinggir sekotah MTS Alhidayah Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib kami berkumpul saat itu menyarankan untuk pulang cukup Saksi dan saksi Dede Agung yang akan mendatangi kontrakan tempat pacar Saksi kemudian Saksi dengan saksi Dede Agung berangkat ke rumah kontrakan dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Dede Maulana Yusup, saksi Yudi Supriadi, saksi Gugum Gumilar, dan saksi korban Yudi Maulana berada di depan ialan Raya menuiu rumah kontrakan;
- Bahwa setibanya di rumah kontrakan Saksi Dede Maulana Yusup dengan Saksi Dede Agung naik ke lantai dua menuju kamar pacar Saksi saat didepan kamar Saksi menendang pintu kamar kontrakan terdengar suara gaduh tidak lama berdatangan warga naik ke lantai dua karena Saksi Dede Maulana Yusup takut loncat ke lantai satu di bawah Saksi Dede Maulana Yusup dikerumuni warga dan selanjutnya diamankan kemudian dibawa ke Polsek Warungkondang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi berada di Kantor Polsek Warungkondang setelah sebelumnya Saksi diamankan dan dibawa warga Kampung Cieundeur Rt003 Rw001 Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur saat itu Saksi bertemu dengan saksi Budi Rukmana yang hendak membuat laporan Polisi dari keterangannya bahwa telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban Yudi Maulana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saksi korban Yudi Maulana karena Saksi panik dikerumuni warga;
- Bahwa pada waktu pertama kali Saksi bersama Saksi Yudi Supriadi datang ke rumah kontrakan bertemu dengan beberapa orang keluar dari dalam salah satu kamar kontrakan serta Saksi ketahui belakangan memiliki tattoo di dada sebelah kanan bernama Terdakwa Asep Permana memesatkan sebilah golok kehadapan Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban Yudi Maulana mengalami luka terbuka serta patah tulang bagian tangan kanan dan dilakukan perawatan medis di RSUD Cianjur sebanyak 37 jahitan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Maulana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Kampung Cieundeur Rt01 Rw01 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur tepatnya di depan pintu masuk Gudang PT. Alfaria;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa menggunakan sebilah golok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebaskan/membacokan sebilah golok dua kali kebagian helm yang sedang dikenakan korban dan dua kali kebagian pergelangan tangan dan lengan korban;
- Bahwa Terdakwa emosi karena sebelumnya korban bersama teman-temannya datang ke rumah kontrakan yang ditempati oleh pacar Saksi kemudian korban dan teman-temannya membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan sengaja dengan maksud memberi pelajaran;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib dua teman korban yang tidak tahu namanya datang ke rumah kontrakan menemui teman perempuannya yang sama sama tinggal di kamar kontrakan lantai dua yang ditempati pacar Terdakwa di Kampung Cieundeur Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang dan karena terjadi keributan dengan teman perempuannya hingga Terdakwa melerainya sambil menyuruh untuk bubar dan mereka bubar namun mengancam Terdakwa akan balik lagi;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian dua orang laki-laki tersebut diatas bersama empat orang temannya datang lagi ke lokasi kamar kontrakan diatas, tiga orang menggedor pintu kamar kontrakan yang ditempati pacar Terdakwa berikut kamar kontrakan yang ditempati teman perempuannya sedangkan tiga orang lainnya, dua orang berada di depan lokasi kamar kontrakan dan satu orang lagi/korban berdiri disamping lokasi kamar kontrakan kemudian spontan Terdakwa teriak "maling" selanjutnya berdatangan warga hendak mengamankan korban dan teman-temannya, tiga orang teman korban yang berada di dalam kontrakan di hampiri warga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cjr



sedangkan dua orang teman korban melarikan diri berikut korban berlari ke arah jalan raya kemudian Terdakwa kejar diikuti Sdr. Refi ikut mengejar korban hingga di depan pintu masuk Gudang PT. Alfaria Kampung Samoja lebak Rt001 Rw010 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur korban terjatuh dengan leluasa Terdakwa menebaskan / membacokkan sebilah golok dua kali ke bagian helm yang sedang dikenakan korban dan dua kali ke bagian pergelangan tangan dan lengan korban dalam posisi korban terlentang menyamping setelah korban terluka Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa senjata tajam/golok yang digunakan melakukan kekerasan Terdakwa ambil dari dapur kamar kontrakan yang ditempati pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sebilah golok yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan serta Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan golok karena Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. OPIK (DPO);
- Bahwa sebilah golok dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) Cm bergagang kayu warna coklat/sejenis golok patimura;
- Bahwa Sdr. OPIK merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa kenal sekitar satu tahun yang lalu dan sepengetahuan Terdakwa tinggal di Kampung Cibening Desa Cisarandi Kecamatan Warungkondang Cianjur namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa melihat korban mengalami luka robek/terbuka dibagian pergelangan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Kampung Cieundeur Rt01 Rw01 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Terdakwa Asep Permana Alias Ape Bin Ayi Jaelani melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Yudi Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika Saksi Yudi Maulana dirumah Sdr. Agis di Kampung Bunut Rt03 Rw07 Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Saksi Yudi Maulana menerima telepon dari Sdr. Yudi Supriadi meminta bantuan jika Sdr. Dede Alias Onyol dianiaya/dibacok di daerah Cieundeur Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur tepatnya di Gudang Alfa;
- Bahwa Saksi Yudi Maulana langsung berangkat menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdr. Ivo Ketika berjumpa dengan Sdr. Dede Alias Onyol, Sdr. Gugum, Sdr. Dede Agung dan Sdr. Yudi Supriadi di depan Gudang Alfa, Saksi Yudi Maulana memarkirkan sepeda motornya di parkiran;
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Saksi Yudi Maulana bersama dengan Sdr. Dede Alias Onyol, Sdr. Gugum, Sdr. Yudi Supriadi, Sdr. Dede Agung berangkat ke rumah kontrakan milik Sdr. Anggi, di rumah Sdr. Anggi Sdr. Dede Agung dan Sdr. Dede Alias Onyol naik ke lantai dua menuju kamarnya Sdr. Anggi sedangkan Saksi Yudi Maulana, Sdr. Gugum dan Sdr. Yudi Supriadi berada di depan kontrakan, terdengar suara keributan dari lantai atas dengan Sdr. Dede Alias Onyol mendobrak pintu kamar kontrakan di lantai atas hingga datang seorang warga yang menegur Saksi Yudi Maulana;
- Bahwa Saksi Yudi Maulana berinisiatif ke rumah Rt setempat Ketika berjalan menuju rumah Ketua Rt tiba tiba ada sekumpulan orang yang meneriaki maling terhadap Saksi Yudi Maulana dan teman-teman dari Saksi Yudi Maulana, karena panik Saksi Yudi Maulana berlari ke arah jalan raya sedangkan Sdr. Gugum dan Sdr. Yudi Supriadi sudah lari duluan dengan dikejar oleh beberapa orang warga;
- Bahwa pada saat di jalan raya Sdr. Gugum dan Sdr. Yudi Supriadi berlari kearah Sekolah MTs Alhidayah sedangkan Saksi Yudi Maulana menyebrang ke depan lokasi Gudang Alfa meminta bantuan di depan Pintu Gerbang Alfa sekira pukul 02.00 Wib di Kampung Cieundeur Rt01 Rw01 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengejar Saksi Yudi Maulana lalu Saksi Yudi Maulana terjatuh dan salah satu dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal yaitu Terdakwa Asep Permana menebaskan sebilah golok ke arah Helm yang dikenakan Saksi Yudi Maulana, lalu kembali menebaskan goloknya ke arah bagian muka dari Saksi Yudi Maulana mengenai tangan sebelah kanan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cjr



Saksi Yudi Maulana saat Saksi Yudi Maulana menangkis tebasan dari Terdakwa, datang beberapa petugas security dari Gudang Alfa membantu Saksi Yudi Maulana dengan menghubungi petugas kepolisian setempat selanjutnya Saksi Yudi Maulana dibawa ke RSUD Sayang – Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Refertum) Nomor 09/Vis/RSU/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 menyimpulkan pada pasien laki-laki berumur lebih kurang dua puluh empat tahun ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dan patah tulang pada daerah lengan bawah akibat kekerasan tumpul sehingga harus dilakukan Tindakan operatif bedah tulang untuk pemasangan ORIF (open reduction internal fixation). Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah Sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang siapa;
2. **Unsur** Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;
3. **Unsur** mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Asep Permana Alias Ape Bin Ayi Jaelani** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa **Asep Permana Alias Ape Bin Ayi Jaelani** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cjr



Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak djelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti Surat sebagaimana yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Kampung Cieundeur Rt01 Rw01 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Terdakwa Asep Permana Alias Ape Bin Ayi Jaelani melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Yudi Maulana, berawal ketika Saksi Yudi Maulana dirumah Sdr. Agis di Kp. Bunut Rt03 Rw07 Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Saksi Yudi Maulana menerima telepon dari Sdr. Yudi Supriadi meminta bantuan jika Sdr. Dede Alias Onyol dianiaya/dibacok di daerah Cieundeur Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur tepatnya di Gudang Alfa, Saksi Yudi Maulana langsung berangkat menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdr. Ivo Ketika berjumpa dengan Sdr. Dede Alias Onyol, Sdr. Gugum, Sdr. Dede Agung dan Sdr. Yudi Supriadi di depan Gudang Alfa, Saksi Yudi Maulana memarkirkan sepeda motornya di parkiran, sekira pukul 01.30 Wib Saksi Yudi Maulana bersama dengan Sdr. Dede Alias Onyol, Sdr. Gugum, Sdr. Yudi Supriadi, Sdr. Dede Agung berangkat ke rumah kontrakan milik Sdr. Anggi, di rumah Sdr. Anggi Sdr. Dede Agung dan Sdr. Dede Alias Onyol naik ke lantai dua menuju kamarnya Sdr. Anggi sedangkan Saksi Yudi Maulana, Sdr. Gugum dan Sdr. Yudi Supriadi berada di depan kontrakan, terdengar suara keributan dari lantai atas dengan Sdr. Dede Alias Onyol mendobrak pintu kamar kontrakan di lantai atas hingga datang seorang warga yang menegur Saksi Yudi Maulana;



Menimbang, bahwa Saksi Yudi Maulana berinisiatif ke rumah Rt setempat Ketika berjalan menuju rumah Ketua Rt tiba tiba ada sekumpulan orang yang meneriaki maling terhadap Saksi Yudi Maulana dan teman-teman dari Saksi Yudi Maulana, karena panik Saksi Yudi Maulana berlari ke arah jalan raya sedangkan Sdr. Gugum dan Sdr. Yudi Supriadi sudah lari duluan dengan dikejar oleh beberapa orang warga, pada saat di jalan raya Sdr. Gugum dan Sdr. Yudi Supriadi berlari kearah Sekolah MTs Alhidayah sedangkan Saksi Yudi Maulana menyebrang ke depan lokasi Gudang Alfa meminta bantuan di depan Pintu Gerbang Alfa sekira pukul 02.00 Wib di Kampung Cieundeur Rt01 Rw01 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengejar Saksi Yudi Maulana lalu Saksi Yudi Maulana terjatuh dan salah satu dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal yaitu Terdakwa Asep Permana menebaskan sebilah golok ke arah Helm yang dikenakan Saksi Yudi Maulana, lalu kembali menebaskan goloknya ke arah bagian muka dari Saksi Yudi Maulana mengenai tangan sebelah kanan Saksi Yudi Maulana saat Saksi Yudi Maulana menangkis tebasan dari Terdakwa, datang beberapa petugas security dari Gudang Alfa membantu Saksi Yudi Maulana dengan menghubungi petugas kepolisian setempat selanjutnya Saksi Yudi Maulana dibawa ke RSUD Sayang – Cianjur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis berpendapat serta berkeyakinan Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti Surat sebagaimana yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat di jalan raya Sdr. Gugum dan Sdr. Yudi Supriadi berlari kearah Sekolah MTs Alhidayah sedangkan Saksi Yudi Maulana menyebrang ke depan lokasi Gudang Alfa meminta bantuan di depan Pintu Gerbang Alfa sekira pukul 02.00 Wib di Kampung Cieundeur Rt01 Rw01 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengejar Saksi Yudi Maulana lalu Saksi Yudi Maulana terjatuh dan salah satu dari 2 (dua) orang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cjr



yang tidak dikenal yaitu Terdakwa Asep Permana menebaskan sebilah golok ke arah Helm yang dikenakan Saksi Yudi Maulana, lalu kembali menebaskan goloknya ke arah bagian muka dari Saksi Yudi Maulana mengenai tangan sebelah kanan Saksi Yudi Maulana saat Saksi Yudi Maulana menangkis tebasan dari Terdakwa, datang beberapa petugas security dari Gudang Alfa membantu Saksi Yudi Maulana dengan menghubungi petugas kepolisian setempat selanjutnya Saksi Yudi Maulana dibawa ke RSUD Sayang – Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Refertum) Nomor 09/Vis/RSU/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 menyimpulkan pada pasien laki-laki berumur lebih kurang dua puluh empat tahun ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dan patah tulang pada daerah lengan bawah akibat kekerasan tumpul sehingga harus dilakukan Tindakan operatif bedah tulang untuk pemasangan ORIF (open reduction internal fixation). Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis berpendapat serta berkeyakinan Unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka Berat”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, karena ditahan dalam perkara lain, dan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti karena berdasarkan Daftar Pencarian barang nomor Polisi DPB/01/III/2023/Reskrim tanggal 31 Maret 2023 terhadap barang berupa 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Golok oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr Opik yang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Yudi Maulana Bin Budi Rumana mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asep Permana Alias Ape Bin Ayi Jaelani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang ditentukan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Jumat tanggal 10 November 2023** oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 November 2023** oleh kami, **Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah., S.H., Erli Yansah, S.H., Dian Yuniati, S.H., M.H.**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Farida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erli Yansah, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

ttd

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Farida, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)